

**CERAI GUGAT AKIBAT BISEKSUAL
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUCI INDAH SARI

NIM. 170101021

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**CERAI GUGAT AKIBAT BISEKSUAL
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


SUCI INDAH SARI

NIM. 170101021

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP 1971111221993031003

Pembimbing II,



Aulil Amri, M.H
NIP 199005082019031016

**CERAI GUGAT AKIBAT BISEKSUAL
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Zulhijah 1443


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP 1971111221993031003

Sekretaris,




Aulil Amri, M.H
NIP 199005082019031016

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP 197104152006042024


Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Suci Indah Sari
NIM : 170101021
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Yang Menyatakan



(Suci Indah Sari)

ABSTRAK

Nama : Suci Indah Sari
NIM : 170101021
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen)
Tanggal Sidang : 29 Juli 2021
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Cerai Gugat, Biseksual*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pengajuan gugatan cerai oleh isteri terhadap suaminya dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis karena tergugat mempunyai kelainan seksual yakni biseksual yang berarti orang yang menyukai dua jenis kelamin baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana duduk perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR, bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat biseksual berdasarkan Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR dan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara cerai gugat akibat biseksual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menganalisis data melalui deskriptif analisis dan pendekatan yuridis-normatif yang berkaitan dengan putusan Pengadilan. Hasil dari penelitian menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang mana telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sehingga tidak sesuai dengan tujuan-tujuan perkawinan untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Maka oleh sebab itu, hakim dalam perkara tersebut berpendapat bahwa alasan penggugat untuk bercerai dari tergugat telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamín dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen). Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena tanpa bantuan dari mereka semua, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Fakrurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan juga Bapak Aulil Amri, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA selaku pembimbing I dan juga Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta Ridwan, ibunda tercinta Tarmiza, yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Saudari penulis, Maya Ritami dan Muhammad Rizki.
7. Teman seperjuangan bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini yaitu, Aja Mughnia, Nazrina Julika Sari, Sitti Izza Nazkia, Muthmainah, Safira Purnama Sari, Indah Fajarna, Aura Syattaria Islami Sinaga, Jihan Yubaidah, Ridha Safira, Sarianti, Nani Ikhwana, Shalawati, Cut Darmayana, Izza Alta Fathia, Tia Lestari, Khairunnisa, Ulfa Rahmatunnisa dan Desy Prasela.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi para semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah Swt.

Banda Aceh, 8 Juli 2021
Penulis,

Suci Indah Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengantitik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Komaterbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengantitik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengantitik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	kadan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyanya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ◌ْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnyanya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌ْ◌ْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ◌ْ◌ْ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ◌ْ◌ْ	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍatul aṭfālẓ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dihilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīm al-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi


Lampiran 3 Putusan Hakim Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan penelitian	8
2. Jenis penelitian.....	8
3. Sumber data	9
4. Teknik pengumpulan data.....	9
5. Objektivitas dan validitas data.....	10
6. Teknik analisis data	10
7. Pedoman penulisan	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA KONSEP CERAI GUGAT AKIBAT BISEKSUAL BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	12
A. Pengertian Cerai Gugat dan Dasar Hukumnya.....	12
1. Pengertian Cerai Gugat.....	12
2. Dasar Hukum Cerai Gugat	16
B. Pengertian Biseksual dan Dasar Hukumnya.....	22
1. Pengertian Biseksual.....	22
2. Dasar Hukum Biseksual	23
C. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual.....	27

BAB TIGA	CERAI GUGAT AKIBAT BISEKSUAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR	36
	A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Bireuen	36
	B. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR...	41
	C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Akibat Biseksual Berdasarkan Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR	47
	D. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Biseksual	53
BAB EMPAT PENUTUP		56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Sehubungan dengan itu, Abu Zahrah juga mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan Syari'at¹. Dan sebaliknya, apabila hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berefek pada timbulnya perselisihan dan pertengakaran dalam membina rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian.

Perceraian menurut hukum Islam disebut dengan *ṭālaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Apabila telah terjadi perkawinan maka yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian adalah bagian hukum adanya persatuan atau perkawinan. Akan tetapi, sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi orang lain, terutama anak dan keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, perceraian adalah sebagai perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci oleh Allah swt.² Berkaitan dengan hal diatas, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim berbunyi, "Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda, "perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak".

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9-13.

²Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 58-59.

Adapun perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusannya perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami isteri tersebut. Kemudian untuk melakukan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.³

Disamping itu, adapun faktor yang bisa menyebabkan perceraian bisa saja oleh hawa nafsu yang tidak terkendali, sehingga mengakibatkan lahirnya tindakan-tindakan yang tidak wajar atau tidak normal. Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seksual. Untuk itu, telah diatur dalam al-Qur'an dan hadits tentang penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴

Hal semacam ini biasa disebut sebagai penyimpangan seksual, salah satunya biseksual. Biseksual itu sendiri merupakan suatu keadaan yang dimiliki oleh seseorang dengan menyukai dua jenis kelamin sekaligus, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Oleh karena itu, penyimpangan seksual adalah hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seksnya diluar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia yang disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman ilmu agama.⁵ Kemudian dalam pernikahan perilaku biseksual ini telah menyalahi hukum Islam dan

³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18-19.

⁴Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No.1, Januari 2012, hlm. 193.

⁵*Ibid.*, hlm. 193.

Hukum positif. Oleh karena itu, dalam pernikahan perilaku menyimpang ini dapat menyebabkan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Adapun permasalahan yang terjadi ialah pengajuan cerai gugat oleh isteri, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan sejak awal pernikahan rumah tangganya kurang harmonis karena tergugat mempunyai kelaian seksual, tergugat mempunyai orientasi biseksual namun lebih cenderung ke sesama jenis. Maka dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen mengabulkan gugatan penggugat dengan Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam).⁶

Berdasarkan dari latar belakang problematika sosial diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai fenomena yang dituangkan kedalam bentuk Skripsi dengan judul penelitian: *“Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat biseksual berdasarkan Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR?

⁶Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS.BIR.

3. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap cerai gugat akibat biseksual?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa tujuan dari pembahasan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui duduk perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat akibat biseksual dalam Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara cerai gugat akibat biseksual.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan berupa skripsi tentang cerai gugat memang sudah banyak dikaji, oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan biseksual sebagai alasan cerai gugat dengan melakukan telaah berupa analisis Putusan Hakim. Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, dalam menjalani kehidupan berumah tangga, suami isteri tidak lepas dari hak dan kewajiban yang seimbang, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Demikian pula dalam melakukan perbuatan hukum keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Berkaitan dengan permasalahan diatas, ada beberapa penelitian yang telah dikaji oleh beberapa penulis, diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Warats yang berjudul *Biseksual Salah Satu Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 0456/Pdt.G/2012/PA.Tng)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Dalam skripsi yang ditulis oleh M. Iqbal Warats menjelaskan tentang penyebab gugat cerai isteri karena suami selingkuh dengan perempuan lain dan berhubungan dengan sesama jenis

kelamin, yang di dalam Undang-Undang tidak disebut secara jelas mengenai seseorang yang menyukai dua jenis kelamin atau biseksual tersebut.⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aeni yang berjudul *Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Aeni menjelaskan mengenai penyebab terjadinya kelainan seksual itu disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal yaitu, genetik atau hormonal dimana anak yang lahir akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kelainan yang dimilikinya. Kemudian faktor eksternal yaitu, pemberian kurang asuh yang kurang tepat, lingkungan pergaulan, kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak, depresi. Cara mengatasinya yaitu dengan suntik hormon yang memang diagnosanya, terapi jiwa, spiritual intervensi yaitu upaya psikolog untuk memberikan kesadaran pada konseli dalam perspektif agama.⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Riski Andi Pramudya yang berjudul *LGBT (Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim (Study Analisis Terhadap Pandangan Dosen-Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Fakultas Tarbiah dan Keguruan Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Dalam skripsi yang ditulis oleh Riski Andi Pramudya menjelaskan tentang munculnya fenomena LGBT menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Oleh karena itu pendidikan dinilai sebagai sebuah solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tak terkecuali masalah LGBT ini. Dan mengakaji tentang pandangan dosen-dosen

⁷M. Iqbal, “*Biseksual Salah Satu Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 0456/Pdt.G/2012/PA.Tng)*”. Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

⁸Nur Aeni, “*Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Alauddin, Makassar, 2018.

PAI terhadap LGBT dan untuk mengetahui upaya solusinya terhadap LGBT melalui Pendidikan Agama Islam terhadap LGBT menurut dosen-dosen PAI.⁹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sapta Nurcahya yang berjudul *“Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat di Kota Semarang*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, pada tahun 2020. Dalam skripsi yang ditulis oleh Dewi Sapta Nurcahya mengenai tentang keberadaan kaum LGBT yang ada di Indonesia. Sebagian masyarakat memandang jika kaum LGBT melanggar norma agama, hukum, dan adat ketimuran. Sebagian yang lain merasa jika kaum LGBT harus dilindungi dan diakui oleh Negara atas dasar Hak Asasi Manusia.¹⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rahmona yang berjudul *“Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Banda Aceh”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018. Dalam skripsi yang ditulis oleh Rahmona menjelaskan tentang pengawasan harus dilakukan secara sinergis antara masyarakat dan pemerintah. Mengingat perilaku LGBT ini sangat berbahaya dan sangat mengancam pergaulan masyarakat. Jadi perlu adanya faktor yang melatarbelakangi munculnya LGBT dan upaya terhadap pencegahan perilaku tersebut.¹¹

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin Romli yang berjudul *“Homoseksual: Kritik Terhadap Pemikiran Prof. Dr. Musdah Mulia”*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah

⁹Riski Andi Pramudya, *“LGBT (Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim”*, Fakultas Tarbiah dan Keguruan, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

¹⁰Dewi Sapta Nurcahya, *“Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat di Kota Semarang”*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020.

¹¹Rahmona, *“Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Banda Aceh”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Jakarta pada tahun 2008. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nasruddin Romli mengenai tentang alasan-alasan yang digunakan Prof. Dr. Musdah Mulia, yang bersifat normatif maupun yang bersifat rasional untuk membenarkan perilaku homoseksual sebagai bentuk kajian kritis terhadap pemikiran yang dikemukakan olehnya.¹²

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan penjelasan dan konsep atau *variable* peneliti yang ada dalam judul penelitian. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman yang terdapat dalam judul penelitian, maka peneliti akan menjelaskan beberapa definisi yaitu, sebagai berikut:

1. Cerai Gugat

Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³

2. Biseksual

Biseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “bi” yang berarti dua dan “seksual” yang berarti adanya hubungan biologis dengan dua jenis kelamin. Jadi biseksual adalah orang yang mempunyai sifat ketertarikan terhadap dua jenis kelamin baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁴

¹²Nasruddin Romli, “*Homoseksual: Kritik terhadap Pemikiran Prof. Dr. Musdah Mulia*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

¹³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 20.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 199.

3. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya disebut *jurisdictionosa*, karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yakni, penggugat dan tergugat.¹⁵

4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah Peradilan Syariat Islam dan merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan pengembangan dari pengadilan agama yang telah ada.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabnya. Adapun jenis pendekatan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah

¹⁵Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

¹⁶*Ibid...*, hlm. 30.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 1.

terhadap kasus-kasus yang terjadi terbukti berdasarkan fakta hukum yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus disebut dengan istilah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang berdasarkan pada kasus atau fakta yang diperoleh dari situasi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena secara apa adanya.¹⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Penjelasananya ialah sebagai berikut:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: Peraturan Perundang-undangan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan Putusan Pengadilan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum tersebut terdiri atas: Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, skripsi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedia dan sebagainya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan ini merupakan hal yang amat penting dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 133-164.

¹⁹Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 165.

²⁰H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 26.

penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian yang bertujuan untuk pemecahan permasalahan penelitian yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, indeks, ensiklopedia, jurnal, kamus besar bahasa Indonesia, skripsi serta penjelasan atas putusan pengadilan.²¹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Hasil penelitian yang valid ialah dimana terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dengan menggunakan instrumen yang *valid* dan *reliabel* dalam pengumpulan data maka hasil penelitian akan menjadi *valid* dan *reliabel*. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti, dan kemampuan untuk mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada.²²

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik yang bersifat deksriptif analisis dengan menggunakan penelitian kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²³

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa rujukan seperti al-Qur'an dan terjemahnya, buku-buku hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 112-113.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi...*, hlm. 137-140.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuliatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 107.

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penelitian ini terdapat empat bab. Masing-masing terdiri dengan pembahasan dan tujuan yang berbeda sehingga dapat disusun secara sistematis dan rinci. Maka sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mendeskripsikan bentuk dan isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah teori konsep cerai gugat akibat biseksual menurut hukum Islam dan hukum positif yang meliputi: pengertian cerai gugat dan dasar hukumnya, pengertian biseksual dan dasar hukumnya, dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual.

Bab Ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai cerai gugat akibat biseksual berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/MS/BIR yang meliputi: gambaran umum mahkamah syar'iyah Kabupaten Bireuen, duduk perkara putusan nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat biseksual berdasarkan putusan Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR, analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara cerai gugat akibat biseksual.

Bab Keempat berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan akhir dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya juga dilengkapi dengan saran sebagai masukan bagi para pembaca.

BAB DUA

KONSEP CERAI GUGAT AKIBAT BISEKSUAL BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Cerai Gugat dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Cerai Gugat

Menurut istilah fikih cerai gugat dikatakan sebagai *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab, yakni *fasakha* (فسخ), artinya rusak. Kamal Mukhtar mengartikan *fasakh* dengan mencabut atau menghapus yang maksudnya ialah, perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami dan isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga. *Fasakh* berarti mencabut dan membatalkan yang berasal dari pokok kata, yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal. *Fasakh* disyariatkan dalam menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang isteri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.²⁴

Menurut Imam Syafi'i perceraian dilihat berdasarkan redaksi yang diucapkan oleh suami, apabila diucapkan secara *sharih* atau *kinayah* yang disertai dengan niat, menyerahkan talak kepada isteri, atau statusnya mewakili suami maka dikategorikan sebagai talak. Namun apabila lafaz-nya tidak berasal dari suami, bahkan suami berusaha mempertahankan pernikahan tersebut namun diceraikan oleh pihak ketiga yaitu hakim, perceraian karena inisiatif isteri, dikategorikan sebagai *fasakh*.²⁵

Menurut Iskandar Usman *fasakh* adalah gugatan perceraian atas inisiatif isteri karena ada sesuatu hal pada suami yang secara hukum dibolehkan bagi isteri untuk menggugat *fasakh*, misalnya karena terjadinya

²⁴Boedi Abdullah dan Benni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm. 113.

²⁵Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam* (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 42-44.

kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak memberi nafkah dan sudah gaib atau tidak ada kabar tentang keberadaannya selama setahun.

Menurut Hamid Sarong *fasakh* ialah perceraian yang berasal dari pihak istri yang sekarang populer dengan istilah cerai gugat. Adapun saat ini istilah *fasakh* tidak dipakai lagi dalam lintas fikih perundang-undangan karena akibat dari *fasakh* isteri tidak banyak mendapat haknya sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 isteri mendapat haknya berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Adapun dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah cerai gugat yaitu, perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, dan perceraian tidak bisa terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.

Ada dua istilah yang digunakan pada kasus cerai gugat oleh isteri, yaitu *fasakh* dan *khulu'*:

a. *Fasakh*

Adapun penyebab *fasakh* menurut Abdul Ghofur Anshori adalah sebagai berikut.

- 1) *Syiqaq*, yakni pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan.
- 2) *Fasakh* karena cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani.
- 3) *Fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, *fasakh* dalam hal ini terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajiban berupa nafkah dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinggal.

- 4) *Fasakh* karena suami gaib (*al-Mafqud*)
- 5) *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan termasuk karena dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu dan *ta'liq t̄alaq*.²⁶

Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak isteri, maka hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya.

b. Khulu'

Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami. Hal ini sesuai pada Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam yaitu, *khulu'* artinya *t̄alaq* yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. *Khulu'* merupakan perceraian yang dikehendaki oleh isteri, tetapi pengucapannya hak suami, isteri hanya mengembalikan mahar yang telah diterima dari suaminya, minimal setengah dari jumlah seluruhnya. Kini, *khulu'* dapat dikategorikan sebagai bagian dari cerai gugat yang dilakukan isteri atas suami.²⁷

Pisahannya suami isteri akibat *fasakh* atau *khulu'* sesuai dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam adalah *t̄alaq ba'in sughra* yaitu *t̄alaq* yang tidak dapat dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. *T̄alaq ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah *t̄alaq* yang terjadi *qabla al-dukhul*, *t̄alaq* dengan tebusan atau *khulu'*, dan *t̄alaq* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

²⁶Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*, hlm. 138-139.

²⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim...*, 255.

Pisahannya suami isteri akibat *tālaq raj'i* tidak mengakhiri perkawinan dengan seketika, sedangkan *tālaq ba'in* mengakhirinya seketika itu juga.²⁸

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan” adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara keduanya.²⁹

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut.

8. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.

- Pengertian cerai *tālaq*, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
- Pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 110.

²⁹Muhammad Syaifuddin..., hlm. 18-19.

hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

9. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.³⁰

Dengan demikian, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fasakh* dan *khulu'* ialah perceraian yang berasal dari pihak isteri yang sekarang populer dengan istilah cerai gugat. Jadi, jika *fasakh* dan *khulu'* diajukan ke pengadilan, maka prosesnya bukan proses *fasakh* atau *khulu'* melainkan proses permohonan cerai gugat.³¹ Itulah keadilan ajaran Islam, bukan hanya memberikan hak kepada suami juga secara berimbang memberikan hak kepada isteri melalui *fasakh* dan *khulu'*.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

a. Al-Qur'an

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan isteri harus mengetahui etika yang benar. Dengan demi

³⁰Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*, hlm. 19-20.

³¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm. 138.

kian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perceraian sebagai perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci oleh Allah Swt.³²

Diantaranya yang dapat dijadikan dasar hukum bolehnya melakukan perceraian adalah sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيٍّ يُجْبِئُ حَسَانًا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِئْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْهُهُنَّ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kepadanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, meraka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Adapun sebab turunnya ayat ini, dari At-Tirmizi dan al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, dulu orang laki-laki bebas menceraikan isterinya, dan menjadi suaminya kembali jika merujuknya, walaupun setelah menceraikannya seratus kali. Hingga pada suatu ketika ada seorang lelaki mengatakan "Demi Allah, aku tidak menceraikanmu sehingga engkau berpisah denganku dan tidak akan menaunginya selama-lamanya". Maka sang isteri menghadap Rasulullah dan mengadukan perihal suaminya. Oleh karena itu turunlah

³²*Ibid...*, hlm. 59-60.

ayat ini untuk membatasi bahwa talak yang dapat dirujuk hanya dua kali, selebihnya melepaskan dengan cara yang baik.³³

b. Hadis

Adapun peristiwa perceraian dari pihak isteri pada masa Rasulullah telah disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيَ حَتَّىٰ أَلْجَأَ.

Dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka ia terhalang dari aroma surga.” (HR Abu Daud).³⁴

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang datangnya dari pihak isteri dibolehkan karena sebab terjadinya suatu hal atau mungkin yang tidak ia sukai dari suami sehingga tidak bisa hidup rukun lagi. Dengan melihat dari segi hukum Islam perceraian bisa beragam, berdasarkan akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya. Diantara macam-macamnya sebagai berikut:

- a) Wajib apabila perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.
- b) Sunnah apabila *tālaq* yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak

³³Jalaluddin As-Sayuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 98.

³⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), No. Hadis 2226, hlm. 22.

dapat diperbaiki lagi atau isteri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.

- c) Makruh apabila seorang isteri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh.
- d) Mubah apabila diperlukan, misalnya karena isteri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak isteri.
- e) Haram apabila akan merugikan suami dan isteri serta tidak ada manfaatnya. Hal ini juga terjadi jika seorang suami menceraikan isterinya pada saat si isteri sedang haid dan nifas, atau ketika isteri pada masa suci dan disaat suci tersebut suami telah berjima' dengan isterinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan isterinya jika bertujuan untuk mencegah isterinya menuntut hartanya.³⁵

c. Menurut Undang-Undang

Gugatan perceraian menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Dalam hukum acara peradilan agama di samping perceraian dengan cerai *tālaq* ada juga perceraian dengan melalui gugatan, yakni suami ataupun istri mengajukan gugatannya kepada Pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat. Apabila tempat tinggal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap,

³⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 249-250.

gugatan diajukan ditempat kediaman penggugat. Apabila tergugat berada diluar negeri, gugatan diajukan di pengadilan tempat tergugat, dan Pengadilan yang menerima gugatan tersebut akan menyampaikan kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 20 PP).³⁶ Sehingga segala bentuk perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan secara legal dan formal dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang cerai gugat dijelaskan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Sedangkan tatacara terdapat dalam Pasal 134, gugatan perceraian karena alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut.³⁷

Mengenai tata cara perceraian, diatur dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 39 disebutkan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

³⁶*Ibid.*, hlm. 52.

³⁷Pengacara Perceraian, "*Proses Perceraian berdasarkan Hukum di Indonesia*". Diakses melalui situs: <https://pengacaraperceraian.xyz>, tanggal 17 Februari 2021.

Sedang Pasal 40 berbunyi:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.³⁸

Kemudian alasan-alasannya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil pemahaman bahwa dasar hukum perceraian secara yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

³⁸Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam...*, hlm. 223.

1975. Demi ketertiban pelaksanaannya dan rahasia di antara para pihak yang bercerai, setelah Pengadilan mengadakan perdamaian dalam upaya yang terus menerus, dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, Pengadilan akan memutuskan perkara yang dimaksudkan sehingga keputusan perceraian mendapatkan ketetapan yang kuat.³⁹

Dengan demikian, perceraian dilakukan oleh suami atau isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala *mudarat*-nya, sedangkan pihak suami dan pihak isteri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di Pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, rumah tangga akan lebih *mudarat* jika dilanjutkan dan perceraian pun akan diputuskan.⁴⁰

B. Pengertian Biseksual dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Biseksual

Dalam fiqh istilah biseksual disebut dengan *sunaiyal al-jins* yang berarti orang yang tertarik kepada dua jenis kelamin sekaligus. Sama halnya dengan lesbian dan guy, ketika seorang biseksual tertarik pada sesama jenis hanya di wilayah orientasi seksual, maka tidaklah berdosa. Tetapi jika ia mewujudkannya dalam perilaku seksual dengan sesama jenis maka ia dihukumi seperti *liwath* dan *sihaq*.⁴¹ Biseksual, istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan

³⁹*Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁰Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm. 50-54.

⁴¹Mulyono, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019., hlm. 106.

perasaan romantis atau seksual kepada laki-laki maupun perempuan sekaligus.⁴² Biseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu "bi" yang berarti dua dan "seksual" yang berarti adanya hubungan biologis dengan dua jenis kelamin. Jadi, biseksual adalah orang yang mempunyai sifat ketertarikan kepada dua jenis kelamin yaitu laki-laki maupun perempuan.⁴³ Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya biseksual adalah perilaku dimana seseorang yang memiliki sifat ketertarikan terhadap dua jenis kelamin sekaligus, yaitu kepada laki-laki dan kepada perempuan.

2. Dasar Hukum Biseksual

a. Al-Qur'an

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia, mengakibatkan beberapa penyimpangan dan menimbulkan pelanggaran Norma sosial. Salah satu bentuknya adalah perilaku biseksual. Biseksual di Indonesia masih merupakan hal yang tabu dan sangat sulit diterima oleh masyarakat. Budaya timur yang melekat di masyarakat membuat hal ini menjadi sebuah masalah yang besar. Berbeda dengan di Negara Barat, khususnya Negara Belanda, masyarakatnya telah menerima keberadaan kaum homoseksual dan mengahalalkan pernikahan sesama jenis. Pandangan negatif inilah yang menyebabkan perilaku biseksual tidak diterima di masyarakat. Perilaku biseksual selalu diberikan hukuman/sanksi oleh masyarakat setempat berupa sanksi sosial. Sanksi sosial tersebut yakni, dicemooh, menjadi bahan gunjingan, diskriminasi, dan lainnya. Penilaian negatif oleh

⁴²H. Suwardin, "*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif*". Jurnal Nuansa, Vol. XI, No. 2, Desember 2018, hlm. 99.

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 199.

masyarakat karena biseksual merupakan perbuatan yang melanggar Norma agama, sosial, adat dan hukum.

Jika dipandang dalam sudut pandang hukum Islam merupakan sebuah permasalahan yang cukup besar dan berdampak sangat berbahaya bagi umat manusia. Hukum Islam melarang tegas perilaku biseksual ini, karena sangat menyimpang dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Menurut hukum fiqh jinayah biseksual termasuk dosa besar karena bertentangan dengan agama, Norma susila, dan bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia. Sebab Allah menjadikan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.⁴⁴

Menurut pendapat para ulama tentang perilaku menyimpang biseksual dijelaskan tak ada perbedaan tentang hukum homoseksual dan lesbian dari para ulama fiqh. Perbedaan tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis, semua sepakat hukumnya haram. Menurut perspektif Imam Syafi'i, ia mengatakan diberi hukuman rajam dengan batu sampai matibagi pelaku sodomi tanpa memandang pelakunya baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah yang disebut sebagai *fahisyah* dan dianggap telah melawan hukum.⁴⁵ Perilaku Biseksual ini juga didasarkan dalam al-Qur'an, disebutkan bahwa ketika pada masa Nabi Luth telah terjadi penyimpangan seksual yaitu homoseksual dan lesbian, sebagai kaum yang melampaui batas karena berisi orang-orang tercela yang jauh dari ajaran Allah Swt. karena menyukai sesama jenis dan pergaulan bebas dan tidak ada argumen yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas legalisasi perkawinan sejenis,

⁴⁴<https://eprints.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 21 April 2021.

⁴⁵H. Suwardin, "*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif*"..., hlm. 100.

termasuk argumen HAM, karena perilaku kaum Nabi Luth itu justru melanggar HAM karena melawan nurani dan fitrah sebagai manusia yang benar.⁴⁶ Allah Swt. berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ ﴿٨١﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”. (QS. Surat Al-A’raf [7]: 80-81).⁴⁷

b. Hadis

Tidak hanya dalam al-Qur’an bahkan hadis Nabi juga menyatakan bahwa perilaku penyimpangan atau homoseksual haram. Ketentuan larangan homoseksual juga diatur berdasarkan hadis, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمْوهُ يَعْمَلُ عَمَلَكُمْ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan objek pelaku itu”. (HR Ibnu Majah).⁴⁸

Dalam pembuktian homoseksual dapat diketahui dengan pengakuan, kesaksian dua orang saksi, atau seorang laki-laki atau dua

⁴⁶Muhib Abdul Wahab, *Perilaku kaum Nabi Luth As*. Diakses melalui situs: <https://republika.co.id>, tanggal 27 Februari 2021.

⁴⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 473.

orang perempuan. Sehingga homoseksual dapat dijatuhkan dengan syarat, pelaku homoseksual harus yang baligh, berakal, inisiatif sendiri dan terbukti melakukan homoseksual dengan bukti saksi.

c. Menurut Undang-Undang

Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam artian, perilaku biseksual ini telah keluar dari tujuan dan nilai-nilai perkawinan yang sebenarnya sehingga dapat menyebabkan munculnya persoalan rumah tangga seperti perselisihan dan pertengkaran.

d. Menurut Peraturan Daerah/Qanun

Adapun perbuatan Homoseksual meliputi gay/lesbian ditetapkan dan diterapkan hukum Islam sebagai Undang-Undang khusus yang disebut dengan Qanun Hukum Jinayat Aceh. Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh, pada Pasal 63 ayat 1 Nomor 6 Tahun 2014 tentang gay/homoseksual, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Liwath* diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.⁴⁹ Sedangkan Pasal 64 ayat 1 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lesbian, setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Musahaqah* diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

⁴⁹Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 40.

C. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual

Istilah penyimpangan seksual sering disebut juga dengan abnormalitas, ketidakwajaran seksual, dan kejahatan seksual. Penyimpangan seksual bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya. Penyimpangan seksual kadang dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan lewat relasi diluar hubungan seperti dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan orang yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.

Adapun istilah-istilah penyimpangan seksual dapat dilihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1) Lesbian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah lesbian diartikan sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau wanita homoseks.⁵⁰ Dalam fiqh, kata lesbian diistilahkan dengan *sihaq* atau *musahaqah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, *musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.⁵¹

Menurut Sayyid Sabiq definisi kata *sihaq* ialah hubungan cinta antara sesama wanita dengan wanita yang saling menggesek-gesekkan anggota tubuhnya antara satu dengan yang lainnya, sehingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut.⁵² Firman Allah yaitu:

⁵⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 820.

⁵¹Gubernur Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, hlm. 32.

⁵²Mulyono, "*Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif...*", hlm. 105.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (QS. An-Nisa'[4]:15).

Jika merujuk pada ayat tersebut, berarti *jarimah musahaqah* diancam kurungan di dalam rumah (penjara) sampai ia meninggal atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Adapun mengenai *liwath* (homoseksual dan lesbian) maka sebagian ulama berpendapat bahwa hukumannya seperti hukuman zina. Pendapat yang disepakati oleh para sahabat adalah keduanya harus dibunuh, pelaku yang diperlakukan, baik *muhsan* maupun *gairu muhsan*.⁵³ Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, ia meriwayatkan tentang hukum yang layak diberikan kepada seorang perawan yang melakukan perbuatan wanita kaum nabi Luth (lesbian). Maka ia berkata, "Diganjar hukuman rajam."⁵⁴

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa lesbian merupakan salah satu bentuk perilaku homoseksual yang dilakukan antara satu wanita dengan wanita lainnya, yang memiliki ketertarikan sejenis. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perilaku lesbian ini dilakukan dengan tidak memasukkan sesuatu kepada alat kelamin dan hanya melakukan tindakan-tindakan seperti bersentuhan, berciuman dan lainnya.

⁵³Ali Abu bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenada media Group, 2019), hlm. 123-124.

⁵⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, hlm. 128.

2) Gay

Gay adalah hubungan sesama jenis laki-laki melalui dubur. Pelakunya dapat dijerat dengan *hadd* zina apabila dia mukallaf, sukarela melakukannya, serta mengetahui larangan perbuatan tersebut, baik dia berstatus muslim, *kafir dzimmi* atau murtad.⁵⁵ Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya saja diantara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya. Dalam hal ini dijumpai tiga pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak, pendapat yang kedua mengatakan bahwa pelakunya harus di hukum sebagaimana hukuman bagi pelaku zina. Jadi, jika pelakunya masih jejaka, maka ia harus didera. Jika pelakunya orang yang sudah menikah, maka ia harus dirajam, pendapat ketiga mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sanksi.⁵⁶

Menurut Qanun hukum Jinayat penyebutan homoseksual disebut *liwath* yang merupakan perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Dalam Pasal 63 ayat 1 disebutkan , “Setiap yang dengan sengaja melakukan *jarimah liwath* diancam dengan ‘*uqubat ta’zir*’ paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Perbuatan ini lebih banyak dikenal dengan istilah homoseksual atau sodomi, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki.⁵⁷

3) Biseksual

⁵⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), cet. 1, hlm. 266.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 134.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 117-122.

Biseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu "bi" yang berarti dua dan "seksual" yang berarti adanya hubungan biologis dengan dua jenis kelamin. Jadi, biseksual adalah orang yang mempunyai sifat ketertarikan kepada dua jenis kelamin sama yang meliputi laki-laki maupun perempuan.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa biseksual merupakan kecenderungan seksual dan aktivitas seksual terhadap dua jenis kelamin sekaligus. Jadi, perilaku biseksual baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan yang apabila menyukai dua jenis kelamin sekaligus maka disebut sebagai biseksual.

4) Transgender

Transgender adalah individu yang memiliki gangguan psikologis karena merasa terjebak di tubuh yang salah, di kalangan masyarakat sering disebut sebagai banci atau waria. Transgender yang melakukan operasi kelamin disebut transeksual. Transgender bertentangan dengan kondisi tubuh yang mereka miliki sehingga lebih cenderung menyerupai perempuan dengan kelembutan, cara bicara, melihat, dan gerakannya.⁵⁸ Menurut kamus Oxford, transgender adalah kata sifat yang merujuk kepada individu yang memperkenalkan dirinya tidak secara jelas tergolong dalam lelaki atau perempuan.⁵⁹ Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa transgender merupakan suatu keadaan atau kondisi yang dialami seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tetapi bertingkah laku dan kondisi psikologisnya cenderung seperti perempuan.

Adapun demikian, faktor-faktor penyebab terjadinya LGBT sebagai berikut:

⁵⁸Didi Purwadi, *Ini Perbedaan Transgender, Transeksual hingga Transvistite*, diakses melalui situs: <https://republika.co.id>, tanggal 25 Februari 2021.

⁵⁹Farid Wajdi Ibrahim, *Hukum Islam Kontemporer* (Banda Aceh: Universiti Teknologi Mara Malaka & Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), hlm. 137.

- a) Faktor keluarga yaitu pengalaman atau trauma di masa kanak-kanak seperti, kekerasan dari segi fisik, mental dan seksual yang membuat seorang wanita benci terhadap semua pria;
- b) Faktor pergaulan dan lingkungan yaitu kebiasaan pergaulan dan lingkungan anak seperti ketika berada di asrama sekolah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dapat mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian;
- c) Faktor biologis yaitu penyimpangan seksual karena faktor genetika yang banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron, dapat mempengaruhi perilaku laki-laki mirip dengan perempuan;
- d) Faktor moral dan akhlak yaitu golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut yang disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu.⁶⁰

Kemudian dari perbuatan tersebut, konsekuensi perilaku tersebut selain melanggar nilai dan Norma agama Islam, juga adat istiadat yang berlaku di Aceh. Kemudian dampaknya ialah sebagai berikut:

a) Bagi Kesehatan

Banyak pasangan LGBT yang sering berganti-ganti pasangan. Yang akan berisiko terkena penyakit sifilis yaitu penyakit kelamin menular dan tertularnya virus yang dikenal dengan nama HIV dan penyakit yang ditimbulkan karena AIDS.

b) Dampak Sosial

⁶⁰Abd.Mukhid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Guy, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis dan Teologis". Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 57-58.

LGBT tidak diterima di masyarakat karena merupakan perbuatan yang menyimpang yang melanggar Norma agama, sosial, adat dan hukum.

c) Dampak Pendidikan

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya memiliki kelainan akan merasakan ketidakamanan, dan kebanyakan dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.

d) Dampak Keamanan

Kaum LGBT akan membawa pengaruh besar pada anak-anak, sehingga pelecehan seksual pada anak adalah yang paling rentan terjadi di kalangan masyarakat.⁶¹

Hal-hal di atas dapat dicegah dengan beberapa upaya seperti, pendidikan agama dan akhlak, memberikan pendidikan seksualitas dan reproduksi secara utuh, bimbingan orang tua, dan meningkatkan aktivitas anak kedalam program produktif yang sesuai dengan lokalitas Aceh. Misalnya, remaja mesjid, pengurus pemuda gampong, karya ilmiah anak muda, pusat informasi dan konseling pendidikan reproduksi dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat.⁶²

Dari seluruh kesimpulan di atas, telah dijelaskan mengenai hubungan atau kaitannya dengan perilaku menyimpang yakni, lesbian, guy, biseksual dan trans gender dengan perkawinan. Berdasarkan segi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, konsep perkawinan sejenis tidak dikenal bahkan dianggap telah melanggar kodrat sebagai manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Dalam hukum Islam definisi

⁶¹<http://eprints.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 21 April 2021.

⁶²Fajri Kasim, "Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)". *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, hlm. 43-47.

perkawinan itu sendiri merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelum itu keduanya dilarang dan diharamkan untuk melakukannya. Sedangkan dalam hukum positif, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari pengertian perkawinan itu sendiri dapat dipahami bahwa perilaku menyimpang tidak memenuhi syarat untuk diberlangsungkannya akad nikah yang sah dalam agama Islam. Pihak-pihak dalam pengertian tersebut dimaksud ialah laki-laki dan perempuan. Jadi, lesbian, gay, biseksual dan trans gender tidak termasuk suami dan isteri. Akibatnya dalam hal ini, perilaku menyimpang tentunya tidak dapat menjalankan salah satu tujuan dari perkawinannya itu mempunyai keturunan. Menurut Sayyid Sabiq, ia menyatakan bahwa perilaku menyimpang akan merenggangkan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat berakhir pada perceraian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Guy, Biseksual dan Transgender. Lesbian adalah homoseksual antara sesama wanita, sedang gay adalah homoseksual antara sesama lelaki. Dalam bahasa Arab, homoseks disebut *liwath*. Adapun biseksual adalah ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Sedang transgender adalah munculnya perasaan laki-laki atau perempuan pada fisik yang berbeda, baik wanita kepria atau pria kewanita yang membuat dirinya ingin hidup dalam identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.

BAB TIGA
CERAI GUGAT AKIBAT BISEKSUAL BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KABUPATEN
BIREUEN NOMOR 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah adalah suatu lembaga dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan Syari'at Islam kembali menggema di kalangan rakyat Aceh, di samping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu.

Para ulama dan cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dapat diizinkan menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan 2 (dua) Undang-Undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya kedua Undang-Undang tersebut dengan penuh rasa syukur, sehingga selanjutnya

PPemerintah Daerah dan DPRD pada saat itu, segera pula melahirkan beberapa peraturan Daerah sebagai pejabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinantikan tersebut, antara lain:

- a. PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
- b. PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
- c. PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. PERDA Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh untuk mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 9 Agustus 2001. Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001).

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh *jo.* Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Tim dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Departemen/Lembaga terkait, diantaranya seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Pertahanan dan Keamanan, telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, antara lain:

- 3) Peresmian Mahkamah Syar'iyah akan dilaksanakan di Banda Aceh pada hari selasa, tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M;
- 4) Masing-masing Departemen/Lembaga mempersiapkan diri sesuai dengan bidang kewenangannya untuk peresmian Mahkamah Syar'iyah (Kelembagaan Kewenangan, pembinaan sumber daya manusia, dll);
- 5) Menjelang hari H (4 Maret 2003) perlu adanya pertemuan lagi, yaitu:
 - 6) Tanggal 5 s/d 8 Februari 2003 Konsinyering Tim Pusat;
 - 7) Tanggal 17 Februari 2003 Koordinasi Tim Pusat dengan Daerah;
 - 8) Tanggal 27 s/d 28 Februari 2003 Checking terakhir.

Sesuai dengan rencana dan melalui proses persiapan yang panjang akhirnya peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi NAD yang bertepatan pada tanggal 4 Maret 2003 atas perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilakukan secara bertahap.⁶³

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah bentuk perubahan dari pengadilan agama yang telah ada sebelumnya. Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan

⁶³Diakses melalui <https://ms.bireuen.go.id>, pada tanggal 1 April 2021.

kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁶⁴

Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq, sadaqah, dan;
- h. Ekonomi Syari'ah.

Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen meliputi 17 kecamatan, yaitu:

⁶⁴Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>, pada tanggal 11 April 2021.

- a. Kecamatan Makmur
- b. Kecamatan Pandrah
- c. Kecamatan Kota Juang
- d. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
- e. Kecamatan Peusangan Selatan
- f. Kecamatan Peulimbang
- g. Kecamatan Kuta Blang
- h. Kecamatan Jangka
- i. Kecamatan Ganda Pura
- j. Kecamatan Peusangan
- k. Kecamatan Jeunib
- l. Kecamatan Simpang Mamplam
- m. Kecamatan Samalanga
- n. Kecamatan Juli
- o. Kecamatan Peudada
- p. Kecamatan Kuala
- q. Kecamatan Jeumpa

Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikuatkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh, yang kemudian dikuatkan dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara-perkara yang berdasarkan Syari'at Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Mahakamah Syar'iyah mempunyai kewenangan yaitu, kompetensi absolut yang berarti kewenangan mutlak pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang tidak bisa diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan

pengadilan lain, dan kompetensi relatif yaitu kewenangan mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing.

3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah

Struktur Organisasi/kepengurusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen kelas IB dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Wakil ketua dibantu oleh dua bidang yaitu panitera dan sekretaris. Dibawah panitera ada bidang Panmud Permohonan, Panmud Gugatan, Panmud Hukum dan Panmud Jinayah serta memiliki bagian lagi dibawah bidang tersebut.

Selanjutnya, dibawah sekretaris ada bidang Kasubag umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian dan Ortala serta memiliki bagian lagi dibawah bidang-bidang tersebut.

4. Lokasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Lokasi kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen beralamat di Jln. Letkol Alamsyah No. 1 Gp. Blang Bladeh, Jeumpa, Kabupaten Bireuen 24251-Indonesia, No Telp: 0644-21239, Email: ms,bireuen@gmail.com, website: <https://ms.bireuen.go.id>.⁶⁵

B. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR

Posita atau duduk perkara merupakan dalil-dalil konkret tentang alasan-alasan tuntutan atau dikenal dengan *fundamentum petendi* yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa untuk mendukung suatu tuntutan.⁶⁶

Adapun duduk perkara yang terdapat dalam surat gugatan tertanggal 24 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen dengan nomor perkara 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR, yang mana

⁶⁵*Ibid.*, <https://ms-bireuen.go.id>

⁶⁶Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 21.

penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat yang memiliki perilaku menyimpang yakni biseksul, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Baiturrahman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/02/VI/2014 tanggal 4 Juli 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal terpisah sesuai alamat masing-masing di atas;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada awal pernikahan tanggal 6 Juni 2014, Penggugat membuka inbox percakapan media sosial facebook milik Tergugat, dimana Penggugat mengetahui ternyata tergugat mempunyai orientasi Biseksual, namun lebih menyukai dan melakukan hubungan sesama jenis (*Same Sex Attraction*) yang dilaknat Allah, saat itu Penggugat memilih bertahan dan memperjuangkan pernikahannya, menasehati Tergugat baik-baik, berbicara dari hati ke-hati, berusaha mendukung Tergugat untuk berubah dan berjuang menghadapi masalah bersama-sama. Meskipun saat itu keluarga Penggugat dan Tergugat berada di rumah yang sama tapi Penggugat memilih merahasiakan masalah rumah tangganya hingga Tergugat pulang ke Gorontalo sampai dua bulan kemudian saat lebaran Idul Fitri Tergugat datang kembali ke Bireuen ke tempat tinggal Penggugat. Setelah beberapa hari tinggal bersama dan mulai terjadi perselisihan-perselisihan kecil karena gesekan kebohongan dan kepercayaan, Tergugat sering mengancam pergi dari rumah berkali-kali, akhirnya Penggugat mengetahui ternyata Tergugat tidak pernah berubah, bahkan Tergugat berhubungan sesama jenis yang baru

dikenalnya di salah satu penginapan di Bireuen, keluarga Tergugat juga sering menyalahkan dan memojokkan Penggugat hingga kesabaran Penggugat hilang dan menceritakan semua kelakuan Tergugat yang sebenarnya pada keluarga Tergugat, kemudian Tergugat marah dan memberikan talak melalui sms pada tanggal 7 Agustus 2014;

5. Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami untuk menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa, sejak menikah dan berumah tangga dengan dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi materi kepada Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat sering berbohong, menggiring opini yang tidak benar dan memfitnah Penggugat untuk mencari dukungan keluarga, baik keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat, serta tetangga;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena kelakuan, tindakan dan pergaulan tergugat yang dilaknat Allah tidak mau berubah meskipun sudah dipercaya dan diberikan kesempatan;

Berdasarkan pokok-pokok perkara di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat gugatan pada putusan ini menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juni 2014 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 82/02/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Kemudian setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat

di Bireuen, kemudian pindah ke Sulawesi, kemudian pindah lagi ke Bireuen dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.

Kemudian selama pernikahan, penggugat dan tergugat belum dikaruniai seorang anak, namun kebahagiaan yang dirasakan penggugat selama berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sekitar dua bulan lamanya dan setelah itu rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sejak awal pernikahan tepatnya pada tanggal 6 Juni 2014 tergugat diketahui mempunyai orientasi biseksual oleh penggugat setelah penggugat membuka percakapan facebook milik tergugat. Pada saat itu penggugat memilih untuk tetap bertahan, menasehati tergugat baik-baik serta merahasiakan masalah rumah tangganya.

Kemudian tergugat pulang ke Gorontalo selama dua bulan dan kembali lagi ke Bireuen saat lebaran idul fitri. Setelah beberapa hari penggugat dan tergugat tinggal bersama terjadilah perselisihan-perselisihan disebabkan penggugat sering berbohong dan mengancam penggugat untuk pergi dari rumah berkali-kali, dan saat itu penggugat menyadari bahwa tergugat tidak pernah berubah atas kesalahan yang ia lakukan, bahkan untuk tergugat diketahui berhubungan sesama jenis di salah satu penginapan yang ada di Bireuen. Oleh sebab itu, penggugat telah kehilangan kesabarannya sehingga penggugat membongkar semua kelakuan tergugat kepada keluarga tergugat, kemudian tergugat marah dan memberikan talak melalui sms pada tanggal 7 Juli 2014 dan kemudian tergugat pulang ke Gorontalo dan tidak pernah kembali lagi ke Bireuen untuk menjenguk penggugat. Semenjak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada penggugat.

Selain alasan itu, tergugat juga tidak bertanggung jawab sebagai suami dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, kemudian tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara materi terhadap penggugat, sering

ke Sulawesi dan tidak pernah lagi pulang ke Bireuen untuk menjenguk penggugat;

- 4) Sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada penggugat.

Selain alasan-alasan gugatan, bukti surat maupun bukti saksi, penggugat juga mengajukan sumpah untuk diangkat oleh Majelis Hakim dalam persidangan sebagai alat bukti tambahan, yang mana penggugat bersumpah bahwa penggugat beserta segala alasan-alasan yang ada dalam surat gugatannya dengan tujuan untuk bercerai dengan tergugat dinyatakan telah benar.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dan menguatkan dalil gugatannya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat pada tanggal 4 Februari 2015 dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2014. Selain bukti surat, penggugat juga menghadirkan bukti saksi yang memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, kemudianantara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebaran idul fitri tahun 2014 disebabkan tergugat pulang ke Sulawesi dan tidak pernah kembali lagi ke Bireuen untuk menjenguk penggugat dan semenjak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan belanja untuk kebutuhan hidup penggugat. Disamping itu, penggugat juga mengajukan alat bukti sumpah sebagai bukti tambahan untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan. Maka dari itu, bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Penggugat dalam surat gugatannya menuntut untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan karena tergugat mempunyai orientasi biseksual, artinya tergugat menyukai dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan namun lebih cenderung ke sesama jenis laki-laki. Maka oleh

sebab itu penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi sehingga penggugat mengajukan surat gugatan cerai terhadap tergugat dengan mengajukan alat bukti yang telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil yaitu jelas terhadap objek, subjek, posita dan petitum. Maka dari itu, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa gugatan cerai berdasarkan alasan-alasan yang dianggap telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Akibat Biseksual Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR

Setelah peristiwa yang terjadi di persidangan dianggap telah terbukti oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mengambil peraturan hukum yang mendukung ke arah dikabulkannya sebuah gugatan yang diajukan. Pertimbangan hukum dijadikan dasar oleh Majelis Hakim adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung yang dihubungkan dengan beberapa alat-alat bukti sebagaimana yang telah diajukan. Adapun pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai ketentuan bunyi Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karena itu panggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dalam hal ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;
2. Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, terhadap perkara mana sesuai bunyi Pasal 149 R.Bg Majelis memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

3. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, meskipun demikian sesuai bunyi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil.
4. Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *jo.* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
5. Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *aqou* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

7. Menimbang, bahwa karena perkara ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Hakim dalam pertimbangan hukum menetapkan bahwa perkara gugatan cerai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan kewenangan relatif, menyatakan bahwa penggugat bertempat kediaman di Bireuen yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Sebagaimana sudah disinggung di muka bahwa berdasarkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim maka pemanggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Dalam hal ini penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan pihak tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil atau kuasa hukumnya. Dikarenakan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tanpa kehadiran tergugat yang disebut dengan istilah *verstek*, artinya penggugat dianggap telah menang dan tergugat dianggap kalah. Dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, dan penggugat pun tetap menginginkan perceraian walaupun sudah diberi nasehat oleh Majelis Hakim. Kemudian, penggugat juga menjelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hukum tersebut, dapat dijadikan alasan-alasan Majelis Hakim untuk menindaklanjuti perkara gugatan cerai tersebut dengan mengambil pertimbangan hakim sebagai indikasi (*qarinah*) atau petunjuk untuk suatu kesimpulan yang terdapat dalam suatu perkara, yang mana dalam menyusun dan merumuskan pertimbangan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim, sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga *aquo* telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomoer 38/K/AG/1990;
2. Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri;
3. Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan/melaksanakan *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan akibatnya;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, kemudian alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti berdasarkan hukum, maka permohonan

Penggugat agar Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan.

Adanya pertimbangan hakim di atas, maka terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah atau *broken merriage* karena faktor permasalahan yaitu biseksual yang dimiliki oleh tergugat. Permasalahan tersebut tentu jelas melanggar nilai-nilai dan tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana konsep rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dikarenakan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, maka perceraian merupakan jalan untuk menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga merupakan *mafsadah* (keburukan), sehingga jika dipertahankan rumah tangganya maka dikhawatirkan dapat menimbulkan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan mudaratnya yang diterima pihak penggugat dan tergugat dibandingkan jika harus mempertahankan rumah tangga. Mengenai hal ini, maka Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijadikan dasar pertimbangan atas faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pihak Penggugat dan Tergugat.

Kemudian Majelis Hakim telah rapat untuk bermusyawarah mengenai perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat dengan melihat fakta-fakta seperti, pengajuan posita, alat bukti, pertimbangan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim yang ada. Maka atas dasar tersebut, Majelis Hakim mengadili perkara dengan mengeluarkan putusan yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan mengakhiri dan menyelesaikan perkara antara para pihak penggugat dan tergugat. Keputusan Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah hal tersebut diputuskan pada Rabu 27 Januari 2016, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum antara para pihak yang berperkara.

Berdasarkan seluruh kesimpulan di atas, penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai dengan melampirkan posita, petitum, saksi-saksi serta membayar biaya perkara. Kemudian surat gugatannya diteliti oleh Majelis hakim dan dinyatakan benar dan jelas bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah. Setelah menerima gugatan yang diajukan penggugat, Majelis Hakim membuat sidang penetapan atau PHS (penetapan hari sidang) untuk menentukan hari sidang serta memanggil para pihak yang mana dalam persidangan penggugat telah hadir secara *in person* dan tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap persidangan. Oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum maka Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara *aquoyaitu* tanpa kehadiran tergugat yang disebut dengan istilah *verstek*. Maka upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat pun tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi objek pemeriksaan oleh Majelis Hakim, dengan melihat

fakta dan bukti yang ada, yang mana penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan sehingga antara keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, kemudian hakim pertimbangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah atau bermasalah dan tidak dapat dirukunkan kembali. Sehingga hakim dalam keputusannya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat serta membebankan biaya perkara terhadap penggugat.

D. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Biseksual

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara abadi. Tidak sedikit peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar kita memperlihatkan contoh suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya perceraian dengan segala konsekuensinya. Oleh sebab itu, perceraian harus memiliki alasan-alasan yang kuat untuk disampaikan di muka sidang pengadilan. Maka dari itu, masalah perceraian sudah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan sumber yang mengatur secara lengkap tentang perkawinan dan perceraian umat Islam.

Adapun kasus yang akan dibahas ialah perkara cerai gugat akibat biseksual yang menjadi sebuah alasan pernikahan harus berakhir. Menurut hukum Islam, perilaku biseksual dilarang bahkan dihukum haram dan dinilai sebagai tindak kejahatan/kriminal yang harus diberi hukuman. Subekti menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina.⁶⁷ Masalah zina merupakan salah satu alasan yang paling universal untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hal ini disebabkan

⁶⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani..., hlm. 51-52

penjelasan tentang zina tidak disebutkan secara lengkap dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, para ahli hukum sepakat bahwa yang disebut zina dapat dipergunakan sebagai alasan cerai, seperti hubungan kelamin yang dilakukan suami atau isteri dengan orang lain yang berlainan seks. Artinya ialah bahwa perbuatan homoseksual ataupun lesbian termasuk dalam perbuatan zina. Adapun alasan zina hanya dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.⁶⁸

Islam sangat menentang penyimpangan seks, perbuatan seks yang menyimpang semacam homoseksual/lesbian yang dapat merusak eksistensi fitrah manusia. Hukum Islam sangat senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam hidupnya, salah satunya terkait dengan substansi jiwanya yang berasal dari kehendak hawa nafsu yang ingin melampiaskan seks diluar ketentuan hukum Islam. Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti homoseksual/lesbian dalam hukum Islam menentang secara keras, karena telah menyalahi aturan yang telah ada dalam al-Qur'an maupun Hadis sebagai dasar hukum Islam yang telah ada.

Adapun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menyatakan melarang adanya perilaku menyimpang, baik itu Lesbian, Guy, Biseksual ataupun Transgender, dan melihat dari ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, melihat kaitannya dengan hubungan perkawinan ialah perilaku biseksual ini tentunya tidak dapat menjalankan salah satu tujuan perkawinan, yaitu melahirkan keturunan. Salah satu akibatnya ialah perilaku biseksual dapat merenggangkan hubungan rumah tangga menjadi tidak baik

⁶⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 455-456.

sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Islam telah mengatur bagaimana tatacara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual secara benar. Dalam al-Qur'an ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga dirinya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan oleh Syari'at Islam.

Kemudian masalah biseksual ini telah menyebabkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dengan baik sehingga berakhir pada perceraian. Tentu saja tindakan ini diputuskan oleh Majelis Hakim untuk menghindari bila terjadinya mudarat dan merupakan suatu bentuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim mendasarkan putusan pada ketentuan Pasal huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Dengan demikian, perbuatan pelanggaran tersebut menjadi titik fokus penelitian ini dibuat guna untuk mengetahui alasan, dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memutus perkara cerai gugat akibat biseksual.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Surat gugatan yang diajukan penggugat selaku isteri adalah surat gugatan cerai terhadap tergugat selaku suami yang mana pokok perkaranya ialah, pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, tergugat mempunyai orientasi biseksual yang lebih cenderung sesama jenis laki-laki, tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, tergugat tidak pernah menafkahi materi terhadap penggugat, tergugat sering berbohong dan juga menfitnah penggugat. Namun demikian, penggugat memilih merahasiakan masalah rumah tangganya dan memberikan kepercayaan dan kesempatan terhadap tergugat untuk memperbaiki kesalahannya, akan tetapi tergugat tetap tidak mau berubah. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen dengan Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR.
2. Berdasarkan duduk perkara di atas, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa surat gugatan yang diajukan, kemudian mengeluarkan beberapa pertimbangan yang sesuai dengan perkara tersebut yaitu, telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah atau *broken merriages* sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu, bercerai adalah salah satu *mafsadah* (keburukan) paling ringan yang diterima oleh penggugat dan tergugat dibandingkan harus mempertahankan rumah

tangganya. Maka, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Kemudian, Majelis Hakim telah memanggil para pihak berperkara yang mana penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya. Karena tergugat tidak hadir maka gugatan diputus secara verstek. Lalu Majelis Hakim memberikan keputusan mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* tergugat terhadap penggugat dan membebaskan biaya perkara terhadap penggugat.

B. Saran

1. Kepada orang tua, sebaiknya dalam proses pengasuhan anak harus menerapkan kedisiplinan melakukan kebiasaan baik sejak anak masih balita dan menanamkan ilmu pengetahuan serta agama dalam kehidupannya. Karena hal ini menjadi salah satu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Sehingga ketika bersosial dalam masyarakat ia akan berinteraksi secara baik dan juga benar.
2. Kepada masyarakat, demi terwujudnya tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kepada calon suami dan calon isteri yang ingin melakukan pernikahan harus selektif dalam memilih pasangan agar terhindar dari perceraian.
3. Secara akademis, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku menyimpang salah satunya biseksual khususnya dalam perkara cerai gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam*, Banda Aceh: Sahifah, 2018
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Prenada media Group, 2019
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Abd.Mukhid, “*Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Guy, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis dan Teologis*”. Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi Sapta Nurcahya, “*Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat di Kota Semarang*”, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

- Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Didi Purwadi, *Ini Perbedaan Transgender, Transeksual hingga Transvistite*, diakses melalui situs: <https://republika.co.id>, tanggal 25 Februari 2021.
- Diakses melalui <https://ms.bireuen.go.id>, pada tanggal 1 April 2021.
- Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>, pada tanggal 1 April 2021.
- Farid Wajdi Ibrahim, *Hukum Islam Kontemporer*, Banda Aceh: Universiti Teknologi Mara Malaka & Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.
- Fajri Kasim, “*Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)*”. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014.
- Gubernur Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.
- Hj. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hussein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- H.Suwardin, “*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi’i, Hukum Islam dan Hukum Positif*”. *Jurnal Nuansa*, Vol. XI, No. 2, Desember 2018.
- <http://eprints.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 21 April 2021.
- Jalaluddin As-Sayuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, No. Hadis 2226.
- Mulyono, “*Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.


- Muhbib Abdul Wahab, *Perilaku kaum Nabi Luth As*. Diakses melalui situs: <https://republika.co.id>, tanggal 27 Februari 2021.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M.Iqbal, "*Biseksual Salah Satu Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 0456/Pdt.G/2012/PA.Tng)*". Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Nur Aeni, "*Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian*", Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Alauddin, Makassar, 2018.
- Nasruddin Romli, "*Homoseksual: Kritik terhadap Pemikiran Prof. Dr. Musdah Mulia*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS.BIR.
- Pengacara Perceraian, "*Proses Perceraian berdasarkan Hukum di Indonesia*". Diakses melalui situs: <https://pengacaraperceraian.xyz>, tanggal 17 Februari 2021.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, "*Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No.1, Januari 2012.
- Riski Andi Pramudya, "*LGBT (Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim*", Fakultas Tarbiah dan Keguruan, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Rahmona, "*Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Banda Aceh*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Rahmona, "*Peran Masyarakat ddalam Mengawasi dan Mencegah terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Banda Aceh*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* Jakarta: Almahira, 2010.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4205/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA
b. Auli Amri, M.H.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Suci Indah Sari
NIM : 170101021
Prodi : HK
Judul : Perceraian Akibat Biseksual (Analisis Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2015/Ms.Bir)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 November 2020
Dekan :

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Anip.



P U T U S A N

Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS.Bir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Tengku Malem, Desa Pulo Ara, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

I a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Delima No. 39, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan; Setelah telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Register Nomor



0266/Pdt.G/2015/MS.Bir, tertanggal 24 Juli 2015, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Baiturrahman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/02/VI/2014 tanggal 04 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal terpisah sesuai alamat masing-masing di atas;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada awal pernikahan tanggal 6 Juni 2014, Penggugat membuka inbox percakapan media sosial facebook milik Tergugat, dimana Penggugat mengetahui ternyata Tergugat mempunyai orientasi Biseksual, namun lebih menyukai dan melakukan hubungan sesama jenis (*Same Sex Attraction*) yang dilaknat Allah, saat itu Penggugat memilih bertahan dan memperjuangkan pernikahannya, menasehati Tergugat baik-baik, berbicara dari hati ke-hati, berusaha mendukung Tergugat untuk berubah dan berjuang menghadapi masalah bersama-sama. Meskipun keluarga saat itu keluarga Penggugat dan Tergugat berada di rumah yang sama tapi Penggugat memilih merahasiakan masalah rumah tangganya hingga Tergugat pulang ke Gorontalo sampai dua bulan kemudian saat lebaran Idul Fitri Tergugat datang kembali ke



Bireuen ke tempat tinggal Penggugat. Setelah beberapa hari tinggal bersama dan mulai terjadi perselisihan-perselisihan kecil karena gesekan kebohongan dan kepercayaan, Tergugat sering mengancam pergi dari rumah berkali-kali, akhirnya Penggugat mengetahui ternyata Tergugat tidak pernah

*Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.
0266/Pdt.G/2015/MS.Bi*

berubah, bahkan Tergugat berhubungan sesama jenis yang baru dikenalnya di salah satu penginapan di Bireuen, keluarga Tergugat juga sering menyalahkan dan memojokkan Penggugat hingga kesabaran Penggugat hilang dan menceritakan semua kelakuan Tergugat yang sebenarnya pada keluarga Tergugat, kemudian Tergugat marah dan memberikan talak melalui sms pada tanggal 7 Agustus 2014;

5. Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami untuk menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga;

6. Bahwa, sejak menikah dan berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi materi terhadap Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat sering berbohong, menggiring opini yang tidak benar dan memfitnah Penggugat untuk mencari dukungan keluarga, baik keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat, serta tetangga;

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan



lagi, karena kelakuan, tindakan dan pergaulan Tergugat yang dilaknat Allah tidak mau berubah meskipun sudah dipercaya dan diberikan kesempatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 0266/Pdt.G/2015/MS.Bir

Subsidiar:

Dan atau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperoleh izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor KEP-4460/PJ.01/UP90/2015 yang dikeluarkan oleh a.n. Direktur Jendral Pajak (sekretaris Direktorat Jendral) tertanggal 29 Mei 2015, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian telah gagal, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang

*Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.
0266/Pdt.G/2015/MS.Bir*

AR-RANIEY



sebagai suami- isteri yang telah menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniaianak;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Sulawesi, kemudian pindah lagi ke Bireuen;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 0266/Pdt.G/2015/MS.Bir

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebaran idul fitri tahun 2014, disebabkan Tergugat pulang ke Sulawesi dan tidak pernah kembali lagi ke Bireuen untuk menjenguk Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat;

2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Meunasah Capa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat, menerangkan di bawah sumpahnya yang padapokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami- isteri yang telah menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniaianak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Sulawesi, kemudian pindah lagi ke



Bireuen;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebaran idul fitri tahun 2014, disebabkan Tergugat pulang ke Sulawesi dan tidak pernah kembali lagi ke Bireuen untuk menjenguk Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar diangkat sumpahnya sebagai alat bukti tambahan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.
0266/Pdt.G/2015/MS.Bir*

“*Wa Allahi*, demi Allah Saya bersumpah bahwa alasan-alasan untuk bercerai dengan suami Saya yang Saya nyatakan dalam surat gugatan Saya tersebut adalah benar”;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

*Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.
0266/Pdt.G/2015/MS.Bir*

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karena itu panggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dalam hal ini Penggugat telah datang menghadap



sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, terhadap perkaramana sesuai bunyi Pasal 149 R.Bg Majelis memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) hal mana sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab *Ahkamul Quran* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فاهو ظالم لحق له

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya. (Ahkamul Quran : juz 2 : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, meskipun demikian

ka
m

sesuai bunyi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai gugat, terkait dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis ke persidangan berupa P.1., dan P.2., alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2., berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/02/VI/2014, tanggal 04 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 04 Juli 2014;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yakni **Raimah binti Musa** dan **Sri Wahyuni binti Muhammad Yayit AR**;

*Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.
0266/Pdt.G/2015/MS.Bir*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar diangkat sumpahnya sebagai alat bukti tambahan terhadap perkara yang diajukan, oleh karenanya atas dasar hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* (vide Pasal 182 R.Bg) sebagai berikut:

“*Wa Allahi*, demi Allah Saya bersumpah bahwa alasan-alasan untuk bercerai dengan suami Saya yang Saya nyatakan dalam surat gugatan Saya tersebut adalah benar”;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi dan sumpah Penggugat di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 4 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagaimana ternyata dalam bukti P.2;

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.
0266/Pdt.G/2015/MS.Bir*

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Sulawesi, kemudian pindah lagi ke Bireuen;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat mempunyai kelainan seks, Tergugat mempunyai orientasi biseksual (memiliki kecenderungan seks ganda) namun lebih cenderung ke sesamajenis (*Same Sex Attraction*);
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebaran idul fitri tahun 2014, disebabkan Tergugat pulang ke Sulawesi dan tidak pernah kembali lagi ke Bireuen untuk menjenguk Penggugat;
- Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 4 Juni 2014, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat mempunyai kelainan seks, Tergugat mempunyai orientasi biseksual (memiliki kecenderungan seks ganda) namun lebih cenderung ke sesamajenis (*Same Sex Attraction*);

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.
0266/Pdt.G/2015/MS.Bir

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebaran idul fitri tahun 2014, disebabkan Tergugat pulang ke Sulawesi dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali lagi ke Bireuen untuk menjenguk Penggugat;

- Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di mana Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat juga tidak berhasil, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga *a quo* telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri*



agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga merupakan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan/melaksanakan *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila saling berhadapan dua mafsadah (maka harus) dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.* (vide al- *Asybah Wa an-Nazhair* karangan Imam Jalaluddin As- Suyuthi, halaman 61);

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan kemudharatannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan





sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, kemudian alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti berdasarkan hukum, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Juncto Pasal 35 (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.
0266/Pdt.G/2015/MS.Bir*

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1437 H.**, oleh kami **Drs. Amiruddin, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Salwa, S.HI.**, dan **Muhammad Nawawi, S.HI.,M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Dhiuddin Zakaria**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Siti Salwa, S.HI.

Dra. Amiruddin,SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Muhammad Nawawi, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Dhiauddin Zakaria

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	
.....	Rp 30.000,00	
2.	Biaya	
Proses.....	Rp 50.000,00	
3.	Biaya	
Panggilan.....	Rp680.000,00	
4.	Biaya	
Redaksi.....	Rp 5.000,00	
5.	<u>Biaya</u>	
<u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>	
J u m l a h.....	Rp771.000,00	

Terbilang: (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)